

Prinsip Egalitarianisme dalam Piagam Madinah

by 109 Adam

Submission date: 26-Dec-2025 03:43PM (UTC+0700)

Submission ID: 2851258626

File name: 109._Adam.pdf (358.2K)

Word count: 5895

Character count: 36777

Prinsip Egalitarianisme dalam Piagam Madinah

Agam Rizki Surya Alamsyah

UIN Sunan Ampel Surabaya

suryaadam2002@gmail.com

Imam Ibnu Hajar

UIN Sunan Ampel Surabaya

ibnuhajar@uinsa.ac.id

Abstrak: Piagam Madinah, yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai kontrak sosial untuk mengatur hak dan kewajiban antar suku di Madinah, menciptakan kesetaraan, serta mencegah konflik. Sebelum piagam ini, Madinah mengalami peperangan antar suku, terutama antara Suku Aus dan Khazraj, yang diperburuk oleh perebutan kekuasaan dan sumber daya serta intervensi Suku Yahudi. Kajian ini menggunakan metode pengkajian sejarah dengan pendekatan sosiologi sejarah dan teori keadilan John Rawls. Analisis difokuskan pada prinsip egalitarianisme, meliputi kesetaraan hukum, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat. Hasil menunjukkan bahwa Piagam Madinah menegaskan bahwa semua penduduk, Muslim maupun non-Muslim, tunduk pada hukum yang sama tanpa diskriminasi, serta menciptakan konsep Al-Ummah, yaitu masyarakat yang harmonis dan adil meski berbeda suku dan agama.

Kata Kunci: Piagam Madinah, egalitarianisme, kesetaraan hukum, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, Al-Ummah.

PENDAHULUAN

Piagam Madinah merupakan dokumen konstitusi tertulis pertama di dunia. Piagam Madinah berisi pengaturan hak dan kewajiban seluruh Penduduk Madinah dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Pengaturan hak dan kewajiban tersebut dilakukan secara egaliter, dan tanpa memandang ras, suku dan agama. Piagam Madinah yang merupakan hasil pemikiran society Nabi Muhammad SAW, tidaklah muncul secara tiba-tiba. Melainkan ada latar belakang sosial historis yang melingkupi lahirnya Piagam Madinah.

Secara sosial politik, Madinah dalam kondisi yang tidak teratur. Kondisi masyarakat Madinah yang heterogen, sering memicu konflik dan peperangan antar suku. Suku yang sering terlibat dalam konflik dan peperangan di Madinah adalah Suku Aus dengan Suku Khazraj. Peperangan antar suku di Madinah seringkali disebabkan oleh sifat Ashabiyah/ rasa fanatisme terhadap suku yang berlebihan. Sehingga hal tersebut menjadi challenge yang melatarbelakangi lahirnya Piagam Madinah.

Piagam Madinah mustahil lahir begitu saja, tanpa ada proses historis yang melingkupinya. Maka untuk mengurai tali historis lahirnya Piagam Madinah. Kita harus kembali pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. menuju Madinah. Hijrahnya

Nabi Muhammad SAW. menuju ke Madinah, merupakan revolusi penting dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum peristiwa hijrah ke Madinah, perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari para elite Politik Quraisy, yang masih ngotot mempertahankan tradisi pagan dan menolak ajaran tauhid islam. Motif utama mereka menentang dakwah Nabi, adalah karena alasan politik dan ekonomi.

Maka efek yang ditimbulkan adalah banyaknya para Kaum Muslimin Mekah, yang mendapatkan persekusi dari Para Elite Politik Quraisy. Maka melihat realitas dakwah islam yang stagnan di Mekah. Maka perlu bagi Nabi Muhammad SAW. untuk mencari tempat yang lebih aman menumbuhkan dakwah islam disana. Maka Madinah terpilih menjadi tempat yang menjanjikan untuk menumbuhkan dakwah islam. Pintu dakwah semakin terbuka lebar di Madinah. Ketika pada musim haji Para Perwakilan dari Aus dan Khazraj menyatakan diri masuk islam, dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. dan Kaum Muslim dari Mekah. Mereka mengucapkan jaminan tersebut melalui Ba'iat dihadapan Nabi Muhammad SAW. di Aqabah. Yang dimana peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah, dikenal sebagai Ba'iat Aqabah Pertama dan Kedua.

Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. ke Madinah. Menjadi titik balik perubahan konsep dakwah islam. Yang sebelumnya saat di Mekah, dakwah islam hanya berfokus pada penguatan Tauhid. Maka ketika di Madinah, fokus dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. adalah bagaimana caranya membangun masyarakat yang berlandaskan pada moralitas. Maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang dilakukan adalah membangun Masjid Nabawi. Tujuan pembangunan Masjid Nabawi adalah, selain sebagai tempat Umat Islam Beribadah. Masjid Nabawi secara society juga berfungsi sebagai Balai Pertemuan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan publik di Madinah.

Selain itu juga, Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai lembaga sosial di Madinah, dengan adanya tempat yang bernama Suffah di salah satu bagian yang ada di Masjid Nabawi. Suffah adalah salah satu bagian di Masjid Nabawi, yang berfungsi untuk menampung Penduduk Madinah yang tergolong Tuna Wisma (Yang belum mempunyai kemampuan finansial untuk mempunyai Rumah) dan juga Para Musafir yang singgah serta beristirahat di Madinah.

Langkah kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. adalah mempersaudarakan Kaum Muslimin dari Mekah (Muhajirin) dengan Kaum Muslimin dari Madinah (Anshar). Persaudaraan antara 2 golongan muslim di Madinah tersebut, sangat penting untuk dilakukan. Tujuan persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar. Agar Orang-Orang Muhajirin tidak merasa terasing di Madinah. Karena Mereka hijrah di Madinah, hampir seluruhnya tidak memiliki sanak dan kerabat di Madinah. Bahkan sebagian besar diantara Mereka ada yang ikut berhijrah ke Madinah, tanpa harta benda sedikitpun kecuali Pakaian yang melekat di badan.

Selain itu juga, persaudaraan antara orang-orang Muhajirin dan Anshar, adalah untuk menguatkan persaudaraan antara golongan muslim yang berbeda secara lokasi dan kesukuan, dengan landasan persaudaraan seiman dan seagama. Yang dimana

sebelumnya, persaudaraan antara Orang-Orang Arab hanya berdasarkan pada hubungan kekerabatan dan kesukuan. Langkah terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. adalah menyusun Piagam Madinah.

Piagam Madinah merupakan perjanjian sosial antara Nabi Muhammad SAW. dengan Penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras yang berbeda. Didalam Piagam Madinah diatur hak-hak dan kewajiban Penduduk Madinah. Pengaturan hak dan kewajiban tersebut dilakukan secara egaliter, tanpa adanya rasialisme kesukuan didalamnya.¹

Maka dalam kajian ini, Fokus utama permasalahan adalah mengkaji bagaimana Piagam Madinah menorehkan prinsip-prinsip egalitarianisme didalamnya. Maka untuk mempertajam argumentasi, Pendekatan yang dipakai dalam kajian ini adalah pendekatan secara sosiologis. Yaitu menganalisis kondisi masyarakat Madinah sebelum Piagam Madinah hadir. Kerangka Teoritik untuk menganalisis prinsip-prinsip egalitarianisme didalam Piagam Madinah adalah menggunakan teori keadilan John Rawls. Menurut Rawls, Keadilan adalah kesetaraan. Maka untuk memenuhi sebuah kesetaraan dalam ruang lingkup society, harus terwujud dalam 2 elemen yaitu Liberty dan Equality.

Namun untuk konteks permasalahan dalam kajian ini. Agar memiliki relevansi dengan falsafah kesetaraan menurut Rawls. Maka untuk mengkaji apa saja yang menjadi prinsip-prinsip egalitarianisme. Maka kata kunci yang harus digunakan untuk menganalisis prinsip egalitarianisme pada Piagam Madinah, terbagi menjadi 3 kunci permasalahan yaitu: 1. Kebebasan Beragama 2. Kebebasan Berpendapat 3. Kesetaraan Hukum. Maka dengan 3 kunci permasalahan, dapatlah diketahui secara komprehensif bagaimana isi dalam Piagam Madinah, dapat merepresentasikan prinsip-prinsip egalitarianisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Historis Tersusunnya Piagam Madinah

Piagam Madinah tidaklah lahir secara kebetulan belaka. Namun Piagam Madinah dari segala rangkaian permasalahan hebat dalam ruang lingkup society masyarakat Madinah, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Madinah, merupakan wilayah di Hijaz yang memiliki penduduk terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Di Madinah penduduknya terbagi menjadi 2 Bangsa, yaitu Arab dan Yahudi. Orang Arab yang menghuni di Madinah sebagian besar merupakan Orang-Orang Arab diaspora dari Yaman. Mereka adalah Suku Aus dan Suku Khazraj. Suku Aus dan Khazraj adalah Suku yang berasal dari Yaman.

Mereka berpindah ke Madinah, karena daerah asal Mereka yaitu Negeri Yaman diterjang oleh Banjir Bandang. Banjir Bandang tersebut terjadi akibat efek dari jebolnya Bendungan Ma'rib. Suku Aus dan Khazraj adalah salah satu Suku Arab golongan

¹ Aziza Aziz Rahmaningsih, "Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia," BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu 1 (2022): 242–249.

Qathaniyah. Akan tetapi, Kedua Suku tersebut secara genealogis termasuk dalam Kabilah Kahlan.²

Bangsa Kedua yang menghuni Madinah adalah Bangsa Yahudi. Orang-Orang Yahudi di Madinah terbagi menjadi 3 Suku yaitu Bani Nadhir, Quraizhah dan Qainuqa. Suku-Suku Yahudi tersebut menempati Madinah, karena Negeri tempat Mereka berasal yaitu Palestina, dikuasai oleh Bangsa Romawi. Sehingga Mereka diusir dari Palestina Tahun 73 M, disertai dengan penghancuran Bait Suci Orang Yahudi di Palestina. Dengan beragamnya suku dan bangsa di Madinah, tidak membuat Madinah dapat bersatu dalam perbedaan.

Sehingga pada akibatnya adalah, Suku-Suku di Madinah sering terlibat dalam konflik, yang akhirnya berujung pada peperangan antar suku. Hal semacam ini, sangat umum terjadi tidak hanya di Madinah saja. Di Seluruh wilayah lain yang ada di Jazirah Arab, sudah maklum dan umum penyelesaian konflik antar suku diselesaikan dengan peperangan. Maka untuk menjawab pertanyaan mengapa Suku-Suku Arab senang berperang bila ada konflik, maka perlu kita perhatikan kondisi geografis Jazirah Arab yang sangat gersang dan hanya berupa gurun.

Bila ada manusia yang hidup di kondisi geografis seperti itu. Maka sangat wajar sekali Suku-Suku Arab sering berperang. Selain kondisi geografis yang keras, budaya tribalisme yang menjangkiti suku-suku Arab. Budaya tribalisme adalah budaya yang dimana kebanggaan dan kepentingan kelompok adalah segalanya. Suku-Suku yang sering terlibat dalam konflik peperangan adalah Suku Aus dan Khazraj. Peperangan antara Suku Aus dan Khazraj selain disebabkan oleh sikap tribalisme diantara keduanya. Penyebabnya adalah Mereka sengaja diadu domba oleh Suku-Suku Yahudi di Madinah.

Suku-Suku Yahudi di Madinah sengaja mengadu domba Orang Aus dan Khazraj. Karena kehadiran Mereka mengganggu posisi sosial ekonomi Mereka di Madinah. Selain alasan itu, rasisme kultural juga menjadi alasan Suku-Suku Yahudi membenci Orang-Orang Aus dan Khazraj. Dalam pandangan Orang Yahudi Madinah, Suku Aus dan Khazraj adalah Kelompok Manusia rendahan. Karena Mereka adalah Orang Arab yang menyembah berhala. Sehingga Mereka dicap oleh Orang-Orang Yahudi Madinah sebagai Orang-Orang yang kafir.^{3 4}

Orang-Orang Yahudi mengadu domba Suku Aus dan Khazraj untuk saling berperang. Dengan cara, ikut menjadi sekutu diantara Mereka. Puncak konflik antara Aliansi Aus dan Khazraj adalah Pertempuran Bu'ats yang terjadi pada tahun 617 M. Pertempuran tersebut menjadi akhir dari konflik antara Suku Aus dengan Suku Khazraj. Sehingga setelah pertempuran tersebut usai, Mereka memutuskan untuk mencari sosok pemimpin yang ideal untuk memimpin Madinah dan dapat mempersatukan seluruh Suku-

² Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah (Pustaka Al Kautsar, 1997).

³ Wang Shutao, "The Origin of Islam in the Arabian Context" (Pdf, 2016), accessed December 7, 2025, <https://hdl.handle.net/1956/12367>.

⁴ Agus Riyadi, "Formulasi Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Metode Dakwah Bil-Hal Nabi Muhammad SAW Di Madinah," Jurnal At-Taghyir : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa5, no. 2 (June 27, 2023): 249–278.

Suku di Madinah. Maka ketika perwakilan dari Suku Khazraj melaksanakan Ibadah Haji ke Mekah, Maka justru bertemu sosok pemimpin ideal dalam bayangan imajinasi Mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad SAW. ketika bertemu dengan perwakilan dari Suku Khazraj, merasa bahagia sekali. Karena Nabi Muhammad SAW. Melihat peluang dakwah yang luar biasa dengan pertemuan tersebut. Karena sebelumnya, hasil dakwah Nabi Muhammad SAW. di Mekah gagal total. Akibatnya Kaum Muslimin Mekah yang jumlahnya sangat sedikit sekali menjadi korban persekusi dari Kaum Kafir Quraisy. Maka melihat realita seperti itu, Nabi Muhammad SAW. memanfaatkan momen musim haji di Mekah. Sebagai ladang marketing untuk memperkenalkan islam pada seluruh suku-suku yang berhaji ke Mekah.

Maka setelah lamanya mencari, akhirnya Nabi SAW. bertemu dengan 6 Orang dari Suku Khazraj yang melaksanakan Ibadah Haji di Mekah. Nabi Muhammad SAW. memperkenalkan islam pada 6 orang dari Suku Khazraj tersebut. Dan keenam orang dari Suku Khazraj tersebut sangat tertarik dengan ajaran islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan menurut pandangan Mereka, Ajaran Islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Memiliki kemiripan dengan Ajaran Yudaisme yang dianut oleh Suku-Suku Yahudi di Madinah. Selain itu juga, Orang-Orang Yahudi di Madinah sering membicarakan bahwa akan ada Nabi dan Rasul akhir Zaman yang nantinya akan datang ke Madinah. Maka atas landasan teologis seperti itu, Keenam orang dari Suku Khazraj tersebut, menyatakan diri sebagai Muslim dihadapan Nabi Muhammad SAW.

Maka setelah pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW. Keenam orang dari Suku Khazraj memutuskan untuk mendakwahkan islam pada anggota sukunya di Madinah. Mereka memberitahukan, bahwa ada sosok pemimpin yang sangat cocok dan ideal untuk memimpin Madinah, sosok itu adalah Nabi dan Rasul akhir zaman yang sering dibicarakan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Sosok tersebut adalah Nabi Muhammad SAW.

Maka efek yang ditimbulkan dari aksi tersebut adalah, nama Nabi Muhammad SAW. banyak dibicarakan di Madinah. Bahkan ada yang masuk islam, hanya karena mendengar ajaran islam dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga lama-kelamaan banyak orang dari Suku Aus dan Khazraj yang masuk islam. Hingga setahun kemudian, ketika Musim Haji datang lagi. Datanglah 12 orang perwakilan dari Suku Aus dan Khazraj, menemui Nabi Muhammad SAW. di Aqabah. Mereka menemui Nabi dalam keadaan sudah berislam.

Maka dihadapan Nabi Muhammad SAW. 12 Orang tersebut mengucapkan sumpah setia untuk tidak melakukan segala tindakan yang menyekutukan Allah SWT. dan tidak melakukan segala bentuk kemaksiatan. Peristiwa sumpah setia 12 Orang dari Suku Aus dan Khazraj tersebut, dalam sejarah islam dikenal dengan peristiwa Ba'iat Aqabah Yang Pertama. Nabi Muhammad SAW. yang belum puas hanya mengandalkan sumpah setia dari 12 Orang dari Suku Aus dan Khazraj tersebut. Maka Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal untuk mendakwahkan Islam kepada Penduduk Madinah. Selain

berdakwah, Mu'adz bin Jabal juga diperintahkan untuk menyelidiki bagaimana kondisi Madinah.

Mu'adz bin Jabal berhasil menjalankan tugasnya sebagai da'i yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW. ke Madinah dalam kurun waktu satu tahun. Maka hasil tersebut terbukti ketika Tahun 622 M, di Msuim Haji. Datanglah rombongan perwakilan dari Suku Aus dan Khazraj yang berjumlah sekitar 72 Orang. Mereka semua sudah masuk islam lewat bimbingannya Mu'adz bin Jabal. Mereka menemui Nabi Muhammad SAW. secara rahasia di Bukit Aqabah.

Didepan Nabi Muhammad SAW. Mereka disumpah oleh Nabi Muhammad SAW. yang isinya mencakup kesetiaan Mereka secara Teologis dan Politis terhadap Nabi Muhammad SAW. Isi janji tersebut adalah Mereka akan setia pada Nabi Muhammad SAW. Mereka melindungi Nabi seperti melindungi keluarga Mereka sendiri. Bahkan Mereka meminta Nabi Muhammad SAW. bersama Kaum Muslimin dari Mekah untuk berpindah ke Madinah. Mereka menjanjikan perlindungan atas diri Nabi dan Para Kaum Muslimin dari Mekah yang berpindah ke Madinah.

Dengan demikian, maka terbuka pintu dakwah islam yang makin lebar di Madinah. Maka tanpa pikir panjang lagi, Nabi Muhammad SAW. memerintahkan Kaum Muslimin Mekah untuk berpindah ke Madinah. Nabi memerintahkan itu, demi keselamatan Mereka. Karena Nabi melihat realita keadaan Mereka yang tertindas di Mekah, oleh Para Elite Politik Kafir Quraisy yang sering mempersekusi Mereka. Sehingga setelah Peristiwa Bai'at Aqabah Yang Kedua, Sebagian Besar Kaum Muslimin dari Mekah sudah berhijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi di malam hari.

Setelah seluruh Kaum Muslimin Mekah sudah berhijrah ke Madinah, Nabi bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq berangkat menyusul Mereka ke Madinah. Meskipun dalam perjalanan ke Madinah, Nabi bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq mengalami segala gangguan dari Kaum Kafir Quraisy yang tidak menginginkan Nabi pindah ke Madinah dan berniat membunuh Nabi. Namun Nabi melalui itu semua dengan baik, dengan strategi yang matang juga atas perlindungan serta pertolongan dari Allah SWT.

Tepat pada hari Senin tanggal 8 Rabi'ul Awwal/23 September 622 M, Nabi Muhammad SAW. bersama Abu Bakar Ash-Siddiq telah sampai. Quba adalah sebuah perkampungan yang letaknya lima kilometer dari Madinah. Di tempat ini, Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Ash-Siddiq tinggal selama 4 Hari di Quba. Selama di Quba, Nabi Muhammad SAW. bersama penduduk Quba yang sudah memeluk islam, bersama-sama membangun Masjid Quba.

Setelah 4 hari di Quba, Nabi Muhammad SAW. bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Pada Tanggal 12 Rabi'ul Awwal/27 September 622 M, Nabi Muhammad SAW. telah sampai di Madinah. Kedatangan Nabi Muhammad SAW. bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq disambut penuh suka cita oleh seluruh Penduduk Madinah. Tibanya Nabi Muhammad SAW. bersama para Kaum Muslimin dari Mekah di tiba Madinah. Menjadi harapan cerah dalam perkembangan dakwah islam yang selanjutnya.

Hal ini terjadi karena dukungan⁵⁶ dari Suku Aus dan Khazraj, yang sudah menjadi muslim. Menawarkan perlindungan terhadap diri Nabi Muhammad SAW. dan Kaum Muslimin Mekah yang ikut menetap di Madinah. Maka dengan realitas sosial seperti itu, sudah saatnya Nabi Muhammad SAW. menjadikan dakwah islam. Sebagai alat untuk menata kehidupan sosial masyarakat Madinah, agar menjadi masyarakat yang beradab dan menghilangkan sikap fanatik kesukuan yang berlebihan.^{5 6}

Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, Nabi Muhammad SAW. melakukannya dengan 3 langkah. Langkah⁵⁵ pertama adalah, membangun Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi ini langkah awal yang sangat penting untuk dilakukan. Selain bertujuan untuk mendirikan fasilitas tempat ibadah bagi seluruh kaum muslimin di Madinah. Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai balai pertemuan, untuk membahas segala permasalahan kebijakan publik di Madinah.

Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai lembaga sosial, yaitu tempat penampungan Warga Madinah yang tidak memiliki kemampuan memiliki rumah dan juga tempat peristirahatan para Musafir, tempat tersebut adalah Suffah. Suffah ada di bagian bangunan Masjid Nabawi, tepatnya di bagian Serambi Masjid. Masjid Nabawi bahan bangunannya sangatlah sederhana. Yaitu terbuat dari Pelepah Kurma sebagai Atap, Batu Bata sebagai dinding masjid, Batang Kurma sebagai⁵⁸ tiang masjid dan beralaskan tanah.⁷

Langkah⁵⁷ kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. setelah membina Masjid Nabawi adalah, mempersaudarakan antara kaum muslimin dari Mekah (Muhajirin) dengan kaum muslimin pribumi Madinah (Anshar). Persaudaraan tersebut sangatlah penting untuk dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Orang-Orang Muhajirin di Madinah, Mereka menetap di Madinah tanpa memiliki sanak dan saudara disana. Sehingga otomatis mereka menjadi komunitas yang terkucilkan di Madinah.

Maka untuk mengatasi problem tersebut, persaudaraan antara Kaum Muhajirin dengan Kaum Anshar, sangatlah penting dilakukan. Agar kedua komunitas muslim tersebut di Madinah bisa saling kerja sama dalam hal kebaikan dan menghilangkan gap sosial diantara mereka. Selain itu juga, persaudaraan antara Kaum Muhajirin dengan Kaum Anshar memiliki manfaat secara ekonomi. Kaum Muhajirin yang merupakan orang Quraisy yang sudah masuk islam, memiliki skill perniagaan, bisa membantu memasarkan produk-produk pertanian, perkebunan dan perabotan rumah tangga yang dibuat oleh Kaum Anshar. Karena Kaum Anshar sendiri, memiliki skill dalam hal produksi barang, pertanian dan perkebunan.²⁸

Tidak hanya manfaat dalam ranah ekonomi saja, persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Dalam ranah kekerabatan dan kekeluargaan, manfaat tersebut juga terasa diantara keduanya. Salah satu hal yang membuktikan asumsi tersebut adalah, Nabi Muhammad saw. juga mengawinkan para pemuda Muhajirin yang jomblo dengan para gadis Anshar yang jomblo. Perkawinan antar komunitas muslim yang berbeda tersebut, memiliki manfaat, agar ukhuwah islamiyyah diantara Muhajirin dan Anshar terjalin erat, dan lenyaplah sudah sikap Ashabiyyah kesukuan dia²⁷ mereka.

Langkah ketiga² yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. adalah melakukan perjanjian sosial dengan suku-suku yang ada di Madinah. Maka untuk melakukan itu, Nabi SAW.

31

⁵ Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam : Dirasah Islamiyah II (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016).

⁶ Zhaenal Fanani, Muhammad: Hijrah Ke Madinah, 1st ed., vol. 1 (Solo: Tiga Serangkai , 2020).

⁷ M Quraish Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad : Dalam Sorotan Al-Quran Dan Hadis-Hadis Shahih (Edisi Baru) (Lentera Hati Group, 2018).

mengumpulkan perwakilan para Kepala Suku, untuk berunding dengan Nabi Muhammad SAW. Dari perundingan tersebut, lahirlah Piagam Madinah, sebagai wujud tertulis perjanjian sosial antara Nabi Muhammad SAW dengan suku-suku yang ada di Madinah. Didalam Piagam Madinah, diatur hak dan kewajiban Penduduk Madinah secara adil dan setara.⁸

Relevansi Isi Piagam Madinah Dengan Prinsip Egalitarianisme

Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya adalah untuk mengatur hak-hak dan kewajiban Penduduk Madinah secara adil dan setara. Prinsip tersebut telah disebutkan secara jelas dan terang didalam pasal pertama Piagam Madinah dengan satu istilah yaitu Al-Ummah. Istilah Al-Ummah didalam Piagam Madinah memiliki makna, satu umat, satu bangsa dan satu tanah air. Maka dengan ini bisa diasumsikan bahwa Piagam Madinah mendukung konsep nasionalisme dan egalitarianisme.

Maka untuk membuktikan bahwa Piagam Madinah terbukti secara komprehensif menjelaskan tentang prinsip-prinsip egalitarianisme didalamnya. Maka perlu untuk membagi analisis filosofis Piagam Madinah dalam 2 aspek yaitu Kebebasan dan Kesetaraan. Aspek pertama yaitu aspek kebebasan, aspek kebebasan didalam Piagam Madinah terbagi menjadi 2 jenis yaitu kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat. Kebebasan Beragama. Kebebasan Beragama didalam Piagam Madinah dapat dilihat pada pasal 25. Didalam Pasal tersebut diterangkan bahwa komunitas Yahudi di Madinah, dilindungi sebagai bagian dari satu umat. Namun apabila berbuat kejahatan yang mengganggu kenyamanan publik, maka sanksi dan hukuman berlaku buat pelanggar hukum, meskipun dia berasal dari komunitas Muslim maupun Yahudi.

Pasal tersebut tidak hanya berlaku pada komunitas Yahudi di Madinah saja, komunitas non Muslim yang beragama Pagan, juga mendapatkan hak kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Mereka tidak dipaksa untuk menjadi muslim, karena untuk menjadi butuh kesadaran diri, bukan karena faktor paksaan. Memaksa secara individu ke individu lain untuk menjadi muslim tidak diperbolehkan, apalagi Negara yang memaksa Warganya untuk menjadi muslim. Karena didalam Al-Qur'an sendiri, filosofi toleransi beragama ada dalam Ayat Enam Surah Al-Kafirun dengan kalimat "Bagimu Agamamu, Bagiku Agamaku."⁹

Kebebasan Kedua yang dijamin didalam Piagam Madinah adalah kebebasan berpendapat. Didalam Piagam Madinah, kebebasan berpendapat adalah sesuatu yang wajib untuk dijamin. Semua Warga Madinah, boleh mengajukan pendapatnya untuk penyelesaian suatu masalah publik. Karena didalam Piagam Madinah, tepatnya di pasal 37 ayat 2 dan 3, dan isinya sebagai berikut: Di antara segenap warga negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi

⁸ Vrisko Putra Vachruddin, "Konsepsi Dan Strategi Muhammad SAW Dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah," Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan, no. 1 (June 30, 2021): 70–88.

⁹ Sofyan Wegi Alfariki, "Makna Dan Relevansi Piagam Madinah Dalam Konteks Persatuan Umat, Kebebasan Beragama Konstitusi Negara Modern Di Indonesia," Bulletin Of Community Engagement, no. 02 (August 20, 2024), accessed December 15, 2025, <https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/1372>.

⁴ setiap peserta dari piagam ini. Di antara mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa.

Dengan mengamati konteks yang ada didalam pasal tersebut, Piagam Madinah mewajibkan seluruh warga Madinah, untuk aktif terlibat apabila Madinah dilanda problem besar, seperti penyerangan dari musuh luar wilayah Madinah ataupun dalam permasalahan publik yang lainnya. Bila ditafsirkan konteks pasal 37 ayat 2 dan 3. Keaktifan Warga Madinah⁵⁴ terhadap permasalahan publik bisa melalui aspirasi pikiran ataupun aspirasi tenaga, baik itu yang muslim maupun yang non muslim. Semuanya memiliki kewajiban⁴⁰ tanggung jawab yang sama.

Hal tersebut³⁷ juga dipraktekkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. dalam peristiwa Perang Uhud yang terjadi setahun setelah Perang Badar yaitu tepatnya di tahun 3 Hijriyah/624 M. Yang dimana Perang Uhud ini terjadi, karena dendam Kaum Quraisy Mekah setelah mengalami kekalahan di Perang Badar. Sebelum terjadinya Perang Uhud, Nabi Muhammad SAW. melakukan musyawarah dengan para sahabat. Apakah menghadapi serangan Pasukan Pagan Quraisy di dalam Kota Madinah, atau diluar Kota Madinah. Nabi Muhammad SAW. bersama sebagian besar para sahabat yang lainnya memilih untuk menghadapi Pasukan Pagan Quraisy didalam Kota Madinah saja. Dengan alasan, Madinah memiliki pertahanan alami berupa banyaknya perbukitan yang mengelilingi Madinah. Namun Sebagian besar para sahabat ada yang mengusulkan untuk menghadapi Pasukan Pagan Quraisy dilakukan di luar Kota Madinah saja.

Karena mayoritas usulan adalah mengusulkan untuk menghadapi serangan pasukan Pagan Quraisy diluar Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW. memutuskan untuk menghadapi serangan Pasukan Pagan Quraisy diluar Madinah. Dari contoh tersebut, nampak jelas bagaimana Nabi Muhammad SAW. menerapkan filosofi dari pasal 37 ayat 2 dan 3. Bahwa seluruh Penduduk Madinah mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya, terhadap problem yang menimpa Madinah. Selain daripada itu, Nabi Muhammad SAW. juga mengimplementasikan filosofi kebebasan berpendapat didalam Piagam Madinah dengan musyawarah.¹⁰

Kebebasan Berpendapat didalam Piagam Madinah, tidaklah hanya sebatas pada musyawarah saja. Otonomi Kultural, juga menjadi wujud dari implementasi kebebasan berpendapat didalam Piagam Madinah. Bukti akan hal ini, dapat dilihat pada pasal 2-10 Piagam Madinah. 9 Pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan kebebasan tiap suku menurut tradisi masing-masing, dalam mengatur regulasi hukum terhadap diyat untuk kasus pembunuhan.¹¹

Aspek selanjutnya dari prinsip egalitarianisme didalam Piagam Madinah adalah kesetaraan. Kesetaraan didalam Piagam Madinah terbagi menjadi 3 jenis yaitu kesetaraan kultural, kesetaraan gender dan kesetaraan hukum. Kesetaraan kultural didalam Piagam

¹⁰ Nicolas Habibi, Jalwis, and Izzat Muhammad Daud, "Refleksi Kepemimpinan Dan Strategi Perang Nabi Muhammad (Studi Kontekstual Legitimasi Sejarah Perang Uhud)," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 2, no. 2 (September 2, 2020): 76–95.

¹¹ Amirotn Sholikhah, "PIAGAM MADINAH, KONSENSUS MASYARAKAT PLURALIS: MADINAH DAN MAKKAH (SUATU TINJAUAN TEORI KONFLIK)," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 9, no. 1 (January 23, 2017): 87–102.

Madinah dapat dilihat didalam pasal pertama Piagam Madinah. Didalam pasal tersebut secara tegas dan jelas menuturkan, bahwa seluruh suku-suku di Madinah adalah satu Umat. Bila dikontekskan dengan ilmu politik masa kini, Nabi Muhammad SAW. didalam Piagam Madinah telah menerapkan konsep nasionalisme. Yaitu bersatu satu tanah air dan satu bangsa, meskipun berbeda secara kultural. Namun dalam konteks yang lain, filosofi kesetaraan kultural didalam Piagam Madinah juga tercantum dalam Pasal 25 sampai Pasal 35. Didalam 10 pasal tersebut, Nabi Muhammad SAW. Menyebutkan siapa saja nama-nama suku Yahudi yang ada di Madinah dan semua suku tersebut diperlakukan secara setara sebagai satu umat. Mereka dibebaskan melaksanakan syari'at agamanya masing-masing, namun dengan batasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 25 Ayat 4. Jika ada yang berbuat jahat dan mengacaukan ketertiban publik dan berbuat kejahatan, maka akan diberikan sanksi dan hukuman.

Karen Armstrong menafsirkan kata ummah didalam Piagam Madinah sebagai suatu komunitas yang memiliki dimensi spritual yang mendalam, serta memiliki ambisi untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan penindasan. Abdul Rasyid Moten, seorang akademisi kajian ilmu politik di Universitas Islam Internasional Malaysia. Memberikan penjelasan bahwa ummah memiliki perbedaan makna dengan komunitas. Komunitas memiliki makna kesamaan identitas budaya, wilayah, ras dan darah. Sedangkan Ummah tidaklah terikat dengan semua kesamaan tersebut.a

Ummah justru dapat diartikan beberapa kelompok/komunitas di suatu wilayah, yang bersatu dalam ikatan semangat spritual dan moral yang sama. Yaitu menegakkan keadilan, menebar kebaikan dan kebijaksanaan secara universal. Dengan banyaknya perbedaan pemaknaan Ummah, dapatlah diambil kesimpulan. Bahwa Ummah yang dimaksud didalam Pasal 1 dan Pasal 25 Piagam Madinah, adalah bersama dalam perbedaan dan menghapuskan sikap kebencian rasial di Madinah.¹²

Wujud pengimplementasian konsep ummah didalam Piagam Madinah, yang dipraktekkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. adalah menjadikan Bilal bin Rabbah sebagai Muadzin tetap di Masjid Nabawi. Seperti yang diketahui, bahwa Bilal bin Rabbah ini adalah Lelaki kulit hitam keturunan Habasyah. Meskipun demikian, Bilal bin Rabbah memiliki keindahan suara dalam melantunkan Adzan. Sehingga dengan kelebihan tersebut, Bilal bin Rabbah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai Muadzin di Masjid Nabawi.¹³

Jenis kedua filosofi kesetaraan didalam Piagam Madinah adalah kesetaraan gender. Kesetaraan Gender didalam Piagam Madinah, tidak dibahas secara lebih banyak didalam pasal-pasal yang ada di Piagam Madinah. Namun didalam Pasal 41, kesetaraan gender dibahas secara lebih spesifik dalam ruang lingkup bertetangga. Didalam Pasal 41, disebutkan bahwa tetangga dari kalangan Perempuan tidak boleh diganggu

¹² Hadriana Sulni, "Kontruksi Masyarakat Berdasarkan Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah," INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research4, no. 6 (2024).

¹³ Sri Pajriah and Andi Mulyadi, "PERANAN BILAL BIN RABBAH DALAM PERKEMBANGAN ISLAM DI JAZIRAH ARAB TAHUN 611 M – 641 M," Jurnal Artefak2, no. 1 (May 28, 2019): 13–32.

kehormatannya. Kalaupun memiliki hajat untuk berkunjung, maka harus dengan izin Suaminya.

Didalam Pasal 15 secara implisit juga dijelaskan, bahwa Setiap Muslim juga harus saling membantu dengan golongan yang lain. Golongan yang lain ini, bisa ditafsirkan dengan melindungi dan menolong Kaum Muslimah/Kaum Wanita. Perlindungan dan Pertolongan tersebut bisa dilakukan sebagaimana yang sudah disebutkan didalam Pasal 41, yaitu tidak boleh mengganggu Para Tetangga Perempuan. Namun dalam konteks yang lain, Para Kaum Perempuan juga diberikan kesempatan untuk ikut terlibat, apabila Madinah diserang oleh musuh dari luar.

Salah satu contoh figur Perempuan yang bisa dijadikan contoh dalam konteks ini adalah Rifaidah binti Sa'ad. Dia adalah Sahabat Nabi dari kalangan Perempuan, yang menjadi Perawat pertama dalam Sejarah Peradaban Islam. Rifaidah juga turut aktif dalam setiap peperangan sebagai tenaga kesehatan, yang menangani Para Pasukan Madinah yang terluka dalam peperangan. Selain daripada itu, Rifaidah juga turut melatih Para Perempuan Madinah, untuk memiliki keahlian dalam bidang medis dengan tujuan, agar Mereka juga turut aktif menjadi relawan tenaga kesehatan disaat Madinah dilanda peperangan.

Selain daripada itu, ada juga sosok figur perempuan yang terlibat langsung dalam peperangan, dia adalah Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah terlibat dalam peperangan Uhud, Dia berperan melindungi Nabi Muhammad SAW. dari serangan Pasukan Pagan Quraisy. Melihat dari contoh tersebut, semua Gender boleh ikut terlibat bila Madinah mengalami ancaman dari musuh. Maka dari contoh tersebut, Pasal 37 Ayat 2 dapat diterapkan secara implisit oleh semua Gender baik dari Lelaki maupun Perempuan.¹⁴

Jenis ketiga filosofi kesetaraan didalam Piagam Madinah adalah kesetaraan hukum. Didalam Piagam Madinah, semua orang dipandang sama dalam hal keadilan hukum. Bila ada yang melanggar hukum dan melakukan perbuatan yang jahat, meskipun pelakunya adalah anggota keluarganya sendiri, maka harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Keterangan tersebut dapat dibaca didalam Pasal 36 Ayat 3 yang berbunyi "Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri.

Filosofi Kesetaraan Hukum didalam Piagam Madinah juga dijelaskan secara komprehensif didalam Pasal 25 Ayat 3 dan Pasal 31 Ayat 2. Kedua Pasal tersebut secara terang menjelaskan, tidak peduli dari siapapun yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum, baik dari golongan muslim ataupun non muslim, maka akan ditindak secara hukum dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang diperbuat.

Bila diperhatikan filosofi kesetaraan hukum didalam Piagam Madinah, memiliki relevansi terhadap ciri-ciri negara modern saat ini. Ciri tersebut adalah menjamin kesetaraan didepan hukum, keadilan hukum yang menyeluruh terhadap seluruh golongan dan jaminan ketertiban umum. Maka dapatlah diambil suatu temuan, bahwa kesetaraan

¹⁴ Ulfa Damayanti, "Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Dakwah Rasulullah SAW." (Skripsi, 2019), accessed December 19, 2025, <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1240/>.

hukum didalam Piagam Madinah adalah berbasiskan pada keadilan, bukan pada kepentingan suku, rasa dan agama.¹⁵

Dari beberapa filosofi prinsip egalitarianisme didalam Piagam Madinah yang sudah dibahas ini. Dapatlah diambil satu pernyataan, bahwa Nabi Muhammad SAW. adalah sosok negarawan yang telah menciptakan sistem society yang berorientasi pada prinsip egalitarianisme dengan memegang 5 falsafah yaitu: 1. Kebebasan Beragama 2. Kebebasan Berpendapat(Democraton) 3. Kesetaraan Kultural 4. Kesetaraan Gender 5. Kesetaraan Hukum. Yang dimana dengan 5 falsafah tersebut, Negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. sah untuk disebut sebagai negara yang memiliki sistem yang revolusioner.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. sangatlah bisa dikatakan bukan hanya seorang pemimpin spritual saja, tapi Beliau adalah Pemimpin Duniawi yang sempurna. Hal tersebut dideklarasikan oleh Michael H Hart dalam bukunya yang berjudul *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History* menyebutkan. Bahwa Nabi Muhammad SAW. layak ditempatkan di urutan pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Alasan secara objektif yang dapat dijawab oleh Hart dalam bukunya tersebut adalah, karena Nabi Muhammad SAW. tidak hanya dihormati dalam ranah spritual, tapi Nabi Muhammad SAW. juga dihormati dalam ranah duniawi. Piagam Madinah, adalah hasil produk duniawi Nabi Muhammad SAW. dalam mengatur masyarakat Madinah yang heterogen dan masih ada ruh-ruh tribalismenya.¹⁶

KESIMPULAN

Piagam Madinah adalah konstitusi tertulis pertama didunia, yang disusun di abad 7 Masehi. Piagam Madinah disusun oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai respon terhadap kondisi sosial kemasyarakatan Madinah yang heterogen dan tribal. Karena sebelum adanya Piagam Madinah, Masyarakat Madinah hidup tradisi fanatik kesukuan yang berlebihan. Sehingga dengan ini, Madinah menjadi medan peperangan antar suku yang tiada akhirnya.

Namun dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. menuju Madinah, karena atas permintaan Suku Pribumi Madinah yaitu Aus dan Khazraj. Tata Society perlahan ditata oleh Nabi Muhammad SAW. dengan pola kepemimpinan yang bijaksana dan bertahap. Langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai pemimpin di Madinah, dalam menata society di Madinah terbagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. adalah membangun Masjid Nabawi.

Pembangunan Masjid Nabawi ini penting dilakukan sebagai langkah awal untuk menyatukan seluruh kalangan Masyarakat Madinah. Yang dimana dalam proses

¹⁵ Adam Rizal Nurmansyah, "Piagam Madinah Dalam Perspektif Negara Hukum," Jurnal Sains Student Research (JSSR)3, no. 2 (March 22, 2025), accessed August 21, 2025, <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/4216>.

¹⁶ Michael H Hart, *The 100 : A Ranking of the Most Influential Persons in History*(Petaling Jaya: Golden Books Centre, 2003).

pembangunan Masjid Nabawi, juga dilaku³⁴ secara gotong royong antara kaum muhajirin(kaum muslimin dari Mekah yang ikut berhijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad S²⁵W.) dengan kaum anshar(kaum muslimin Madinah yang menjaminakan perlindungan Nabi Muhammad SAW. beserta kaum muslimin dari Mekah yang ikut hijrah ke Madinah). Namun selain itu, Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai balai kota di Madinah. Di tempat inilah, Na¹⁷ Muhammad SAW. bersama beberapa perwakilan penduduk Madinah, mengadakan musyawarah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan mas⁶arakat.

Langkah kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum anshar. Langkah ini sangat penting dilakukan, agar kecemburuan sosial diantara kedua kelompok muslim di Madinah dapat terhindarkan. Selain daripada alasan tersebut adalah agar kaum muhajirin bisa saling bekerja sama bidang perekonomian. Kaum Muhajirin yang memiliki skill dalam bidang perdagangan, dapat memasarkan hasil produk pertanian serta perkebunan Kaum Anshar, yang dimana Kaum Anshar memiliki skill dalam bidang pertanian dan perkebunan namun tidak²⁷ memiliki skill dalam bidang perdagangan.

Langkah ketiga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. adalah menyusun Perjanjian Sosial dengan para perwakilan suku-suku di Madinah, perjanjian sosial tersebut dalam Sejarah Peradaban Islam dikenal dengan Piagam Madinah. Nilai Filosofi prinsip egalitarianisme didalam Piagam Madinah terbagi menjadi 5 hal yaitu:

1. Kebebasan Beragama: Penduduk Madinah bebas memeluk agama masing-masing. Mereka tetap dilindungi hak-hak spritual mereka sebagai warga negara.
2. Kebebasan Berpendapat: Penduduk Madinah boleh turut aktif mencurahkan pendapat dan pemikiran mereka, dalam penyelesaian masalah publik dan pertahanan negara.
3. Kesetaraan Kultural: Suku-Suku di Madinah dilindungi keberlangsungan tradisi Mereka,dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum dan berbuat kejahatan.
4. Kesetaraan Gender: Kaum Perempuan di Madinah dilindungi hak dan kehormatan mereka. Mereka boleh terlibat aktif baik secara pikiran dan tenaga untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan Madinah.
5. Kesetaraan Hukum: Dalam Hukum, Seluruh Penduduk Madinah diperlakukan secara setara. Yang bersalah dan melanggar ketertiban publik harus diberikan sanksi tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyadi. (2023). Formulasi Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Metode Dakwah Bil-Hal Nabi Muhammad SAW di Madinah. *Jurnal At-Taghyir : Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 5(2), 249–278. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v5i2.5755>
- Alfariki, S. W. (2024). Makna dan Relevansi Piagam Madinah dalam Konteks Persatuan Umat, Kebebasan Beragama Konstitusi Negara Modern di Indonesia. *Bulletin of Comunity Engagement*, 04(02). <https://doi.org/10.51278/bce.v4i2.1372>

- Aziza Aziz Rahmaningsih. (2022). Konsep persatuan bangsa dalam piagam madinah dengan konstitusi indonesia. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1, 03.
- Badri Yatim. (2016). *Sejarah peradaban Islam : Dirasah Islamiyah II*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Damayanti, U. (2019). Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Dakwah Rasulullah SAW.[Skripsi]. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1240/>
- Fanani, Z. (2020). *Muhammad: Hijrah ke Madinah*(1st ed., Vol. 1). Tiga Serangkai .
- Habibi, N., Jalwis, & Izzat Muhammad Daud. (2020). Refleksi Kepemimpinan dan Strategi Perang Nabi Muhammad (Studi Kontekstual Legitimasi Sejarah Perang Uhud). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2(2), 76–95. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.32>
- Hart, M. H. (2003). *The 100 : a ranking of the most influential persons in history*. Golden Books Centre.
- M Quraish Shihab. (2018). *Membaca Sirah Nabi Muhammad : Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-Hadis Shahih (Edisi Baru)*. Lentera Hati Group.
- Mahamid, M. N. L. (2022). “Perjalanan Isra Mikraj Nabi Muhammad dalam Pandangan Orientalis dan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam.” *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 7(2), 99–108.
- Nurmansyah, A. R. (2025). Piagam Madinah Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Sains Student Research (JSSR)*, 3(2). <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i2.4216>
- Sholikhah, A. (2017). PIAGAM MADINAH, KONSENSUS MASYARAKAT PLURALIS: MADINAH DAN MAKKAH (SUATU TINJAUAN TEORI KONFLIK). *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 9(1), 87–102. <https://doi.org/10.24090/komunika.v9i1.832>
- Shutao, W. (2016). *The Origin Of Islam In The Arabian Context*[Pdf]. <https://hdl.handle.net/1956/12367>
- Sri Pajriah, & Andi Mulyadi. (2019). PERANAN BILAL BIN RABBAH DALAM PERKEMBANGAN ISLAM DI JAZIRAH ARAB TAHUN 611 M – 641 M. *Jurnal Artefak*, 2(1), 13–32. <https://doi.org/10.25157/ja.v2i1.330>
- Sulni, H. (2024). Kontruksi Masyarakat Berdasarkan Konsep Ummah dalam Piagam Madinah. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(6).
- Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. (1997). *Sirah Nabawiyah*. Pustaka Al Kautsar.
- Vachruddin, V. P. (2021). Konsepsi dan Strategi Muhammad SAW dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 5(1), 70–88. <https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3355>

Prinsip Egalitarianisme dalam Piagam Madinah

ORIGINALITY REPORT

20%	19%	9%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	2%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
3	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
4	salira81.blogspot.com Internet Source	1%
5	Hasrat Efendi Samosir, Md Noor Bin Hussin, Sudianto, Marlina, Azman. "Recontextualizing the Medina Charter: Consensus-Based Political Communication for Contemporary Plural Societies", MILRev: Metro Islamic Law Review, 2025 Publication	1%
6	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	1%
7	modulskimts.blogspot.com Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
9	jendelailmu67.blogspot.com Internet Source	1%
10	jurnal.darussalamuniversity.ac.id Internet Source	1%

11	johanfirdaus.blogspot.com Internet Source	1 %
12	nitipbelajaryoo.blogspot.com Internet Source	1 %
13	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to stidalhadid Student Paper	<1 %
15	scholar.archive.org Internet Source	<1 %
16	Submitted to pbpa Student Paper	<1 %
17	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
18	adityawacana.id Internet Source	<1 %
19	jurnal.iaibafa.ac.id Internet Source	<1 %
20	stitalamin.ac.id Internet Source	<1 %
21	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
22	islamikainside.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.islamicity.org Internet Source	<1 %
24	filsafatindonesia1001.wordpress.com Internet Source	<1 %
25	islam-rahmah.com Internet Source	<1 %

26	babel.antaraneews.com Internet Source	<1 %
27	aahafidz.wordpress.com Internet Source	<1 %
28	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
29	id.wikishia.net Internet Source	<1 %
30	wdafandi.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	rudisiswoyo89.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	fauzancenter.wordpress.com Internet Source	<1 %
33	id.123dok.com Internet Source	<1 %
34	zonabanten.pikiran-rakyat.com Internet Source	<1 %
35	Muhammad Hananika Anugerah Yusuf. Matan : Journal of Islam and Muslim Society, 2021 Publication	<1 %
36	ojs.staialfurqan.ac.id Internet Source	<1 %
37	upikjoe.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	ejournal.uinib.ac.id Internet Source	<1 %
39	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %

40	kawanislam.com Internet Source	<1 %
41	mubadalah.id Internet Source	<1 %
42	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
43	vdocuments.site Internet Source	<1 %
44	Fajar Aswati, Wan Azman, Supardi Ritonga, Rini Nopita. "Perkembangan Pendidikan Islam di Era Rasulullah Periode Mekkah dan Madinah", Jurnal Simki Pedagogia, 2025 Publication	<1 %
45	Rinoldi Mantali. "Assessing the Effectiveness of the Enforcement Mechanisms for Electoral Offenses in Indonesia", Estudiante Law Journal, 2025 Publication	<1 %
46	docplayer.info Internet Source	<1 %
47	hmasoed.wordpress.com Internet Source	<1 %
48	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
49	journal.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
50	mcanewsblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
51	myblog4moeslim.blogspot.com Internet Source	<1 %
52	perintiscimanuk.blogspot.com Internet Source	<1 %

<1 %

53

petualangharakah.wordpress.com

Internet Source

<1 %

54

pikirancerah.wordpress.com

Internet Source

<1 %

55

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

56

spongeberbagi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

57

www.narayanasmrti.com

Internet Source

<1 %

58

www.thepatriots.asia

Internet Source

<1 %

59

Irma Handayani, Haidar Putra Daulay, Sholihah Titin Sumanti. "Sistem Kebudayaan Pada Masyarakat Madinah Di Era Nabi Muhammad SAW", Journal Of Human And Education (JAHE), 2024

Publication

<1 %

60

Mursal Aziz. "POLITIK PENDIDIKAN PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW.", WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2020

Publication

<1 %

61

pkuulilalbab-uika.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 words

Exclude bibliography On